

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Isu-isu kesehatan tetap menjadi topik yang sensitif, terutama karena semakin banyak orang mulai peduli dengan kualitas layanan kesehatan yang mereka terima. Kenyataannya, banyak pasien mengambil tindakan hukum terhadap rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan ketika mereka merasa diperlakukan tidak adil. Namun, tidak semua kasus hukum ini diperiksa dengan saksama. Beberapa dihentikan sejak awal karena tidak memenuhi persyaratan hukum dasar. Misalnya, hakim mungkin mengatakan kasus tersebut tidak jelas atau kurang detail, yang oleh hakim dinilai sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*).

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan korban melalui sistem hukum dan bagaimana sistem tersebut sebenarnya bekerja. Dalam banyak buku hukum perdata, *obscuur libel* mengacu pada situasi di mana hubungan antara klaim dan argumen tidak jelas atau cukup kuat, sehingga menyulitkan hakim untuk mengevaluasi kasus tersebut dengan tepat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 450/K/Pdt/2023 perlu dilihat ulang karena menimbulkan beberapa isu penting. Dalam kasus ini, tuntutan hukum terhadap layanan kesehatan tidak didasarkan pada fakta medis yang benar.

Sebaliknya, tuntutan tersebut menggunakan jenis tuntutan yang disebut *Obscuur libel*. Situasi ini memicu pertanyaan terkait sejauh mana konsep *Obscuur libel* bisa diterapkan, standar apa yang seharusnya digunakan, serta bagaimana konsep tersebut seharusnya dipahami dalam kasus-kasus yang melibatkan layanan kesehatan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia sering kali belum memiliki

aturan yang jelas untuk mengevaluasi kelengkapan suatu perkara hukum, sehingga menyebabkan hasil yang berbeda dalam kasus-kasus serupa.

Perbedaan ini membuatnya terlihat seperti akses ke keadilan mungkin tidak dibatasi karena kurangnya bukti, tetapi karena aturan teknis dijalankan terlalu ketat dalam bagian formalnya. Dari sisi sosial, masalah kesehatan selalu terkait dengan isu yang dibicarakan masyarakat. Jika seorang pasien kalah dalam peradilan, orang-orang biasanya merasa bahwa rumah sakit memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan pasien. Pendapat ini semakin kuat karena banyak berita di media yang mengungkap betapa sulitnya pasien dalam menyampaikan keluhan, seperti proses pengumpulan bukti dan cara mengikuti peraturan di pengadilan.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa menyelesaikan masalah dalam layanan kesehatan tidak hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang keadilan dalam masyarakat serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga layanan kesehatan. Bidang kesehatan memiliki ciri khas yang berbeda dari sengketa perdata biasa. Di kasus medis, kemampuan untuk memahami fakta secara benar sangat penting. Informasi seputar kesehatan bisa terasa rumit, sehingga memahami kebenaran menjadi lebih penting. Di beberapa kasus, hubungan antara perlakuan medis yang diterima pasien dan kerugian yang terjadi tidak jelas.

Karena itu, pengecekan yang mendalam sangat diperlukan. Jika pengaduan hanya didasarkan pada alasan yang tidak jelas, aspek teknis medis tidak akan dicek, dan fakta sebenarnya tidak akan terungkap. Dari sudut pandang hukum, putusan ini memicu pertanyaan tentang cara menerapkan doktrin pencemaran nama baik yang tidak jelas secara konsisten. Para ahli berpendapat bahwa doktrin ini harus digunakan dengan hati-hati dan hanya jika bagian-bagian yang tidak jelas dari suatu gugatan benar-benar menghambat peninjauan pokok perkara.

Namun di lapangan, hakim sering kali menggunakan doktrin ini terlalu sering, bahkan dalam kasus-kasus terkait pelayanan kesehatan yang memerlukan peninjauan yang lebih cermat. Penggunaan doktrin ini secara salah bisa menciptakan celah hukum, karena tidak ada aturan yang jelas untuk menentukan apa yang dianggap sebagai pencemaran nama baik yang tidak jelas dalam bidang kedokteran. Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Rumah Sakit tidak memberikan pedoman khusus untuk menangani gugatan perdata, sehingga semuanya bergantung pada aturan umum dalam HIR/RBg. Celah hukum ini menjadi alasan utama mengapa penting untuk mempelajari putusan ini.

Identifikasi masalah *Obscuur libel* semakin relevan karena masih terdapat kesalahpahaman di kalangan para pencari keadilan. Banyak pihak berpendapat bahwa keberhasilan gugatan lebih ditentukan oleh kekuatan bukti substansi, sementara aspek formil dianggap hanya sebagai pelengkap. Padahal, literatur klasik maupun modern mengenai hukum acara perdata menegaskan bahwa syarat formil merupakan 'gerbang permulaan' yang menentukan apakah suatu gugatan dapat dinilai oleh hakim. Kerumitan tersebut terlihat jelas ketika gugatan terhadap pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan hubungan kontraktual, tetapi juga dengan aspek standar profesioanal serta kewajiban etik tenaga medis.

Dalam banyak literatur hukum kesehatan, hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan bersifat multidimensi: mengandung unsur kontrak, perbuatan melawan hukum, bahkan kewajiban profesional yang bersumber dari norma etik dan peraturan khusus di bidang kesehatan. Struktur hukum yang kompleks ini menuntut penyusunan gugatan yang jauh lebih cermat, agar posisi mampu menjelaskan secara runtut perbuatan yang dipersoalkan serta mengapa petitum tertentu layak dimohonkan. Ketika konstruksi ini tidak disusun dengan jelas, ketidaktepatan hubungan kausal

antara pokok persoalan dan tuntutan menjadi alasan utama hakim menyatakan *Obscuur libel*.

Dalam putusan-putusan sebelumnya, pengadilan telah menegaskan bahwa *Obscuur libel* bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan cacat mendasar yang membuat pengadilan tidak memiliki dasar untuk menilai perkara. Doktrin menyebutkan ketidakjelasan gugatan dapat merusak asas *audi et alteram partem*, yaitu hak pihak tergugat untuk memahari dengan pasti apa yang dituduhkan kepadanya. Dengan demikian, penerapan *Obscuur libel* memiliki fungsi perlindungan tidak hanya bagi pengadilan, tetapi juga bagi para pihak agar proses peradilan berlangsung adil dan terarah. Dalam sengketa pelayanan kesehatan, asas ini sangat penting mengingat rumah sakit dan tenaga kesehatan membutuhkan kejelasan mengenai tindakan mana yang dianggap lalai, kapan terjadi, serta bagaimana dikaitkan dengan kerugian yang dituntut.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt/2023 menunjukkan bahwa persoalan *Obscuur libel* sering muncul akibat perbedaan dalam menguraikan rangkaian fakta hukum. Dalam perkara ini, penggugat mengajukan keberatan atas tindakan pelayanan kesehatan, namun posita tidak jelas menunjukkan hubungan antara perbuatan yang dituduhkan dan bentuk kerugian yang diklaim. Ketidakcermatan tersebut membuat petitum tidak berdiri di atas dasar yang kuat, sehingga Mahkamah Agung menilai bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Dilihat dari teori, hakim wajib memastikan apakah unsur relevansi, konsistensi, dan hubungan logis antara posita dan petitum telah terpenuhi sebelum memeriksa aspek substansi. Oleh karena itu, putusan ini menjadi rujukan penting dalam memahami bagaimana standar *Obscuur libel* diterapkan dalam perkara pelayanan kesehatan serta bagaimana hakim menilai koherensi suatu gugatan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya analisis hukum yang lebih mendalam terkait penerapan tindak pencemaran nama baik yang bersifat *obscuur* dalam sengketa layanan kesehatan. Selain itu, sistem layanan kesehatan modern melibatkan interaksi antara profesionalisme medis, hak pasien, dan tanggung jawab institusi rumah sakit. Urgensi tersebut diperkuat oleh adanya tren peningkatan pengajuan sengketa pelayanan kesehatan melalui jalur litigasi. Masyarakat saat ini lebih sadar akan hak hukum terkait keselamatan dan kualitas layanan kesehatan, sehingga setiap dugaan kelalaian medis lebih cepat mengarah pada gugatan hukum.

Namun, banyak perkara tidak bisa dikaji secara substansial karena terkendala masalah kejelasan gugatan. Dalam literatur hukum acara, beberapa ahli menegaskan bahwa struktur gugatan sering menjadi titik lemah utama dalam perkara medis, bukan karena kompleksitas medisnya, tetapi akibat kurangnya kemampuan penggugat untuk merinci hubungan fakta dan hukum secara memadai. Kondisi ini yang membuat topik *Obscure libel* dalam sengketa pelayanan kesehatan memiliki nilai penelitian yang tinggi.

Dalam praktiknya, ketidakjelasan dalam gugatan dapat berasal dari beberapa faktor seperti penjelasan peristiwa yang terlalu umum, petitum yang tidak relevan dengan posisi, pemakaian dasar hukum yang tidak konsisten, atau adanya pemaduan antara wanprestasi dan tindakan melanggar hukum tanpa batas. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan menekankan bahwa ketidakjelasan pada unsur-unsur ini akan menyebabkan gugatan tidak jelas dan tidak diterima, karena pengadilan tidak dapat melakukan pemeriksaan tanpa dasar fakta yang jelas. Ketidakjelasan tersebut akan menghambat evaluasi terhadap unsur kesalahan tenaga kesehatan, hubungan sebab akibat antara tindakan dengan kerugian, serta tanggung jawab institusi rumah sakit.

Di sisi lain, teori serta doktrin hukum kesehatan menunjukkan bahwa pembuktian kelalaian medis memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sengketa perdata umumnya. Terdapat kebutuhan untuk

menghubungkan standar profesional medis dengan kerugian yang dialami pasien, sehingga uraian positif harus menjelaskan tindakan medis yang dianggap menyimpang dari standar profesi. Ketika uraian tersebut tidak tersaji dengan lengkap, maka hubungan kausal yang seharusnya menjadi inti sengketa menjadi kabur, dan pada titik itu *Obscuur libel* muncul sebagai alasan yuridis untuk menolak gugatan. Dengan demikian, peran hakim bukan hanya menilai apakah gugatan kabur secara linguistik, melainkan juga mempertimbangkan apakah uraian tersebut cukup memberikan gambaran mengenai dugaan kelalaian medis yang menjadi objek sengketa.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt/2023 menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Mahkamah Agung tidak hanya menilai kejelasan redaksional, tetapi juga menguji apakah terdapat koherensi logis antara tindakan medis yang dipermasalahkan dan bentuk ganti rugi yang diminta. Ketika tidak ditemukan hubungan yang jelas, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tersebut kabur. Pertimbangan ini sejalan dengan asas kepastian hukum, yang menyatakan bahwa setiap pihak harus memahami dengan jelas kondisi perkara, dasar tuntutan, serta lingkup tanggung jawab yang mungkin dituntut. Dalam konteks layanan kesehatan, asas ini menjadi semakin penting karena berkaitan dengan reputasi profesional tenaga medis dan integritas lembaga kesehatan yang digugat. Dilihat dari kondisi tersebut, penelitian mengenai *Obscuur libel* dalam sengketa layanan kesehatan tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi.

Penelitian ini dilakukan bukan hanya untuk menguraikan penerapan hukum acara perdata, tetapi juga untuk memahami bagaimana sistem peradilan memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara pasien dan tenaga kesehatan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan aspek medis. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan, penerapan *Obscuur libel* menjadi isu penting karena masih banyak

gugatan medis yang berhenti pada tahap formal. Para ahli hukum acara menegaskan bahwa syarat kejelasan gugatan bukan hanya formalitas semata, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa pemeriksaan perkara berjalan efektif serta tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak.

Akan dalam praktik, pasien atau keluarga sering mengalami kesulitan dalam menyusun uraian posita dan petitum secara konsisten, terutama karena sengketa medis yang melibatkan aspek profesional, etik, dan teknis medis. Perdebatan teoritis muncul mengenai sejauh mana hakim diperbolehkan menafsirkan atau menerima ketidakjelasan dalam suatu gugatan. Beberapa doktrin menilai bahwa hakim harus bersikap pasif dan tidak boleh memperbaiki kekurangan posisi pihak, sementara pandangan lain mengatakan bahwa dalam kasus sengketa kompleks seperti pelayanan kesehatan, hakim dapat menimbang substansi selama ketidakjelasan masih bisa dipahami secara masuk akal. Perbedaan pandangan ini menjadikan studi terhadap putusan Mahkamah Agung, khususnya 450 K/Pdt/2023, sangat penting untuk memahami kecenderungan interpretasi yang digunakan dalam perkara medis.

Hingga saat ini, penelitian akademik lebih banyak berfokus pada aspek medis dan bukti profesional, sedangkan aspek *Obscure libel* relatif kurang dibahas, padahal justru menjadi penyebab utama banyaknya gugatan pelayanan kesehatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana syarat kejelasan gugatan diterapkan dalam sengketa kesehatan menurut hukum acara perdata Indonesia, serta bagaimana Mahkamah Agung membangun pertimbangan hukumnya ketika menyatakan gugatan kabur dalam Putusan Nomor 450 K/Pdt/2023. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Syarat Kejelasan Gugatan (*Obscuur libel*) Dalam Sengketa Pelayanan Kesehatan Menurut Hukum Kesehatan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Menyatakan Gugatan Kabur (*Obscuur libel*) Pada Putusan Nomor 450 K/Pdt/2023?

## C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan syarat kejelasan gugatan (*Obscuur libel*) dalam sengketa pelayanan kesehatan menurut hukum kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana standar pelayanan, hak pasien, dan kewajiban tenaga kesehatan memengaruhi penilaian terhadap gugatan yang dianggap kabur atau tidak memenuhi kejelasan.
2. Untuk mengkaji dan memahami pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 450 K/Pdt/2023 ketika menyatakan gugatan dalam sengketa pelayanan kesehatan sebagai gugatan kabur (*Obscuur libel*), termasuk alasan yuridis, interpretasi hakim, dan penerapan asas-asas peradilan perdata yang menjadi dasar ditolaknya atau tidak diterimanya gugatan tersebut.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah menjelaskan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh setelah penelitian selesai. Tujuan ini menunjukkan apa yang ingin ditangani atau dicapai dalam suatu penelitian. Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk memahami atau menyelidiki penyebab permasalahan hukum (isu hukum) yang ada. Secara khusus, tujuan penelitian adalah hal-hal spesifik yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis Terhadap Penerapan *Obscuur libel* Dalam Sengketa Pelayanan Kesehatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt/2023)**, memiliki tujuan sebagai berikut:

#### a. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan hukum acara perdata, khususnya dalam memahami bagaimana konsep kejelasan gugatan (*Obscuur libel*) diterapkan dalam perkara sengketa pelayanan kesehatan. Secara lebih rinci, penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan bagaimana syarat kejelasan gugatan (*Obscuur libel*) dinilai dan ditetapkan dalam perkara pelayanan kesehatan menurut pendekatan hukum kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan standar profesi, hak pasien, serta tanggung jawab fasilitas kesehatan.
- 2) Memberikan pemahaman mengenai alasan dan dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan suatu gugatan sebagai kabur, sehingga dapat menjadi referensi bagi para praktisi, akademisi, dan masyarakat yang berkecimpung dalam

penyusunan gugatan perdata, terutama dalam kasus pelayanan kesehatan.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah syarat satu untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt/2023 sebagai objek kajian.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mencerminkan manfaat teoretis maupun praktis dari analisis yang dilakukan, terutama terkait penerapan *Obscuur libel* dalam sengketa pelayanan kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi rujukan dalam praktik peradilan. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan suatu gugatan dalam sengketa pelayanan kesehatan dinilai kabur (*Obscuur libel*), sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak yang akan mengajukan gugatan perdata.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum acara perdata, khususnya dalam hal memaknai hubungan antara kejelasan gugatan dan efektivitas penyelesaian sengketa kesehatan di pengadilan.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori *Obscuur libel* (Kejelasan Gugatan)

Dalam menganalisis penerapan syarat kejelasan gugatan (*Obscuur libel*) dalam sengketa pelayanan kesehatan, penelitian ini menggunakan Teori *Obscuur libel* yang berkembang dalam doktrin hukum acara perdata Indonesia. Teori ini berangkat dari prinsip bahwa suatu gugatan harus disusun secara jelas, lengkap, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda agar dapat dinilai oleh hakim secara tepat sesuai mekanisme peradilan perdata.

Menurut doktrin Sudikno Mertokusumo, kejelasan gugatan merupakan syarat penting karena gugatan adalah dasar pemeriksaan perkara; apabila gugatan tidak jelas, maka hakim tidak memiliki pijakan untuk menilai hubungan hukum yang disengketakan.

Ketidakjelasan tersebut dapat berupa:

- 1) Ketidakjelasan hubungan antara posita dan petitum;
- 2) Uraian fakta yang tidak menggambarkan peristiwa hukum secara runtut;
- 3) Permintaan dalam petitum yang tidak berdasar pada dalil; dan
- 4) Adanya kontradiksi antara dalil yang disampaikan penggugat.

Hukum acara perdata mengatur bahwa gugatan yang kabur dapat dinyatakan sebagai *niet ontvankelijk verklaard* (tidak dapat diterima), karena tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv. Doktrin ini sejalan dengan pandangan Yahya Harahap, yang menegaskan bahwa gugatan yang obscuur dapat menghambat proses peradilan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Dalam penelitian ini, teori *Obscuur libel* digunakan sebagai alat analisis untuk memahami apakah gugatan dalam sengketa pelayanan

kesehatan memenuhi syarat formal yang dipersyaratkan oleh hukum acara perdata. Selain itu, teori ini memberikan dasar konseptual untuk menilai alasan-alasan yang digunakan Mahkamah Agung dalam menyatakan gugatan kabur, terutama pada perkara yang berkaitan dengan layanan kesehatan yang memiliki karakter teknis dan kompleks. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menunjukkan bagaimana ketidakjelasan gugatan dapat memengaruhi jalannya proses pemeriksaan, serta bagaimana standar kejelasan tersebut diterapkan secara konkret oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt/2023.

b. Teori Pertimbangan Hukum Hakim (*Judicial Reasoning Theory*)

Untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Agung membangun argumentasi dalam menyatakan gugatan sebagai *Obscuur libel*, penelitian ini menggunakan Teori Pertimbangan Hukum Hakim atau *Judicial Reasoning Theory*. Teori ini menekankan bahwa putusan hakim bukan sekadar penerapan norma undang-undang, tetapi merupakan hasil dari proses penalaran hukum yang melibatkan interpretasi, logika, asas hukum, dan analisis terhadap fakta yang terbukti.

Menurut Achmad Ali, pertimbangan hakim merupakan jantung dari putusan, karena melalui pertimbangan itulah hakim menjelaskan dasar yuridis mengapa suatu gugatan diterima, ditolak, atau dinyatakan kabur. Proses penalaran hakim biasanya melibatkan:

- 1) identifikasi hubungan hukum antara para pihak;
- 2) penilaian terhadap kecukupan dalil dalam posita;
- 3) keselarasan antara posita dan petitum;
- 4) pembacaan terhadap norma hukum acara perdata; dan

- 5) penerapan asas-asas hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban peradilan.

Teori ini relevan untuk menilai bagaimana Mahkamah Agung dalam Putusan 450 K/Pdt/2023 membangun logika hukumnya. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut tidak hanya mempersoalkan apakah gugatan kabur, tetapi juga bagaimana ketidakjelasan tersebut berpengaruh pada kemungkinan pemeriksaan pokok perkara.

Pendekatan dalam judicial reasoning memberikan pemahaman bahwa hakim harus menguraikan secara sistematis alasan mengapa suatu gugatan tidak memenuhi syarat formal. Penelitian ini menggunakan teori ini sebagai pisau analisis untuk menjelaskan konsistensi argumentasi hakim, relevansi norma yang digunakan, serta bagaimana Mahkamah Agung menilai koherensi antara fakta, dalil, dan permintaan gugatan.

Dengan teori ini, penelitian dapat mengungkap sejauh mana pertimbangan hakim telah memenuhi standar penalaran hukum yang baik, sekaligus memperlihatkan bagaimana penerapan *Obscuur libel* dibenarkan melalui analisis yuridis dalam putusan tersebut.

## 2. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, konsep-konsep yang digunakan didefinisikan sebagai berikut:

- a. Sengketa Pelayanan Kesehatan adalah perselisihan hukum yang timbul akibat dugaan pelanggaran standar profesi, kelalaian, atau tindakan tenaga kesehatan yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Sengketa dapat muncul dari aspek etik, administratif, maupun perdata, termasuk ketika pasien merasa pelayanan yang diterima tidak sesuai standar keselamatan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Gugatan Perdata merupakan instrumen hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemulihan hak melalui pengadilan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, gugatan biasanya berkaitan dengan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) akibat tindakan tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan.
- c. Posita (*Fundamentum Petendi*) adalah dasar atau alasan yang menjadi landasan diajukan gugatan. Isinya berupa fakta-fakta hukum yang menjelaskan duduk perkara, hubungan antara para pihak, serta perbuatan yang didalilkan sebagai pelanggaran. Posita wajib disusun secara jelas, runut, dan logis agar hakim dapat memahami argumentasi penggugat.
- d. Petitum adalah tuntutan atau permintaan yang dimohonkan penggugat kepada hakim, baik bersifat primair (pokok perkara) maupun subsidair. Dalam sengketa kesehatan, petitum dapat mencakup ganti rugi materiil/immateriil, pemulihan hak pasien, atau penetapan tanggung jawab rumah sakit/tenaga kesehatan.
- e. *Obscuur libel* (Gugatan Kabur) adalah keadaan ketika gugatan dinyatakan kabur karena tidak jelas, tidak rinci, atau tidak dapat dipahami hubungan antara posita dan petitum. Ketidakjelasan ini menyebabkan gugatan tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena berpotensi membingungkan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.
- f. *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.) adalah putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi. Contohnya gugatan kabur, kompetensi absolut/relatif yang salah, atau penggugat tidak memiliki legal standing. Putusan N.O. tidak menyentuh pokok perkara.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penerapan *Obscuur libel* dalam sengketa pelayanan kesehatan. Metode ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif mengenai syarat formil gugatan, kejelasan posita dan petitum, serta dasar hukum putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) yang relevan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt/2023.

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri bahan hukum primer seperti HIR/RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum acara perdata. Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan konsep *Obscuur libel* dalam perkara perdata, khususnya dalam sengketa pelayanan kesehatan, serta menilai relevansi dan konsistensi penerapan hukumnya dalam putusan tersebut.

### 1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen resmi yang sudah tersedia sebelumnya. data ini digunakan untuk memberikan landasan teori serta menjelaskan konteks hukum yang diteliti. Yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti undang-undang, putusan pengadilan, traktat, dan peraturan resmi negara. meliputi:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

- 2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) / RBg sebagai hukum acara perdata.
- 3) Undang-Undang Praktik Kedokteran.
- 4) Undang-Undang Kesehatan.
- 5) Undang-Undang Tenaga Kesehatan.
- 6) Putusan pengadilan terkait sengketa pelayanan kesehatan dan putusan hakim mengenai *Obscuur libel* atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O.).

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli. berupa:

- 1) Buku-buku hukum perdata, hukum kesehatan, dan hukum acara perdata.
- 2) Jurnal ilmiah terkait gugatan kabur, tanggung jawab pelayanan kesehatan, dan hukum pembuktian.
- 3) Pendapat para ahli hukum mengenai posita, petitum, dan syarat formil gugatan.
- 4) Artikel, laporan penelitian terdahulu, serta tulisan akademik relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan makna atau definisi atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks. seperti:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Ensiklopedia hukum.
- 3) Indeks bibliografi dan sumber referensi penunjang lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui penelitian hukum normatif, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis dokumen hukum tertulis serta studi kepustakaan (*library research*), seperti doktrin, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan artikel jurnal serta literatur yang relevan. Selain itu, data juga diperoleh melalui sumber digital seperti jurnal hukum online dan database perpustakaan hukum.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menyusun kembali seluruh bahan hukum yang sudah dikumpulkan. Langkah pertama adalah memilih data sekunder dan bahan hukum lain yang relevan dengan topik penelitian, yaitu penetapan syarat kejelasan gugatan (*Obscure libel*) dalam sengketa pelayanan kesehatan. Setelah itu, bahan hukum tersebut dibagi berdasarkan jenisnya, seperti bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, sehingga setiap kelompok memiliki batasan dan tujuan yang jelas.

Setelah bahan hukum terstruktur, selanjutnya diatur secara sistematis dan logis, dengan memperhatikan hubungan antar sumber hukum. Penyusunan ini bertujuan agar bisa memberikan gambaran yang lengkap tentang isu yang dibahas serta memudahkan proses analisis dengan alur yang jelas dan terarah. Setelah penataan selesai, bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

### 4. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif dalam penelitian ini. Data yang diperoleh berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah melalui analisis deskriptif serta interpretasi terhadap teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan, *Obscure libel*, serta mekanisme penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan. Analisis kualitatif ini

digunakan untuk memahami bagaimana suatu gugatan dianggap tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dan bagaimana kekaburan tersebut berdampak terhadap putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) dalam perkara perdata. Melalui pendekatan ini, penulis mengevaluasi konsistensi, dasar pertimbangan, serta ketepatan penerapan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt/2023.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum mengenai sengketa pelayanan kesehatan, hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan, *Obscuur libel*, serta putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) berdasarkan pandangan dan doktrin para ahli hukum.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 450/K/Pdt/2023 guna melihat penerapan *Obscuur libel* dalam sengketa pelayanan kesehatan.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang membahas alasan pemilihan topik penelitian. Bab ini juga menyajikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta batasan ruang lingkup agar pembahasan tetap terarah. Selain itu, dijelaskan pula spesifikasi penelitian berupa pendekatan dan metode yang digunakan, kerangka teori, serta kerangka konsep untuk memperjelas istilah dan terminologi yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini ditutup dengan penjelasan mengenai metode penelitian dan sistematika penulisan secara keseluruhan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan berbagai teori, konsep hukum, dan pendapat ahli terkait dengan gugatan *Obscur libel*, syarat formal gugatan (posita-petitum), hukum acara perdata, serta sengketa pelayanan kesehatan. Tinjauan pustaka dalam bab ini berfungsi sebagai pondasi utama untuk membandingkan antara kondisi faktual dalam perkara (*das Sein*) dengan norma hukum yang seharusnya diterapkan (*das Sollen*).

### **BAB III: PENERAPAN SYARAT KEJELASAN GUGATAN (OBSCUR LIBEL) DALAM SENGKETA PELAYANAN KESEHATAN MENURUT HUKUM KESEHATAN**

Bab ini memberikan analisis mengenai standar kejelasan gugatan yang ideal dalam perkara gugatan yang ideal dalam perkara kesehatan agar memenuhi prinsip kepastian hukum dan akses keadilan.

### **BAB IV: PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENYATAKAN GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) PADA PUTUSAN NOMOR 450 K/PDT/2023**

Bab ini berisikan sub bab yang membahas penilaian akan kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan formil mengenai syarat posita dan petitum

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang dirumuskan dari hasil analisis pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini memuat saran-saran yang ditujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, tenaga kesehatan, serta peneliti selanjutnya guna memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan dan penerapan konsep *Obscuur libel* di masa mendatang.

